



**PUTUSAN**  
Nomor 328 K/Pdt.Sus-PHI/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PT MAGMA SAFETY CARGO**, diwakili oleh Syahbuddin Pasaribu, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Indrapura Nomor 7 (tepatnya di belakang kantor KONI Kecamatan Medan Belawan), Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Subril Razak, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Subril Razak, S.H., dan Partners, berkantor di Jalan Bilal Ujung Gang Krishna Nomor 2, Kelurahan Pulo Brayon Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2016;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

**L a w a n**

**SUDARMAN**, bertempat tinggal di Lk II. Blok AA Nomor 53, Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Umar Harahap, S.H., M.H, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Biro Bantuan Hukum Solidaritas Buruh Sumatera Utara (BBH SBSU), berkantor di Jalan Abdul Hakim/Pasar I Gang Tengah Nomor 6 A, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2016;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat merupakan buruh PT Magma Safety Cargo yaitu satu perusahaan yang bergerak pada sektor angkutan, ekspedisi serta penyewaan mesin genset untuk container sejak 3 September 2002 hingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbulnya perselisihan dan/atau Agustus 2014 dengan jabatan sebagai personalia umum serta menerima upah sejumlah Rp1.261.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

2. Bahwa Penggugat bekerja sejak pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib dengan 6 (enam) hari kerja;
3. Dalam masa kerja Penggugat memiliki performa dan kinerja baik, hal ini dibuktikan dengan tidak pernah sekalipun Penggugat melakukan kesalahan yang dikenakan Surat Peringatan I, II dan III apalagi sampai dengan merugikan perusahaan;
4. Namun sikap dan tanggung jawab kinerja yang dimiliki dan melekat dalam diri Penggugat tidak diapresiasi baik oleh Tergugat malahan secara melawan hukum Tergugat tidak melaksanakan hak atas upah Penggugat secara tepat waktu, parahnya hingga 3 (tiga) bulan berturut-turut bahkan lebih;
5. Bahwa berikut kami jelaskan ikhwal hingga timbulnya perselisihan, sebagai berikut:
  - a. Bahwa bulan September 2013 Tergugat tidak melaksanakan hak atas upah Penggugat;
  - b. Bahwa atas sikap Tergugat, dengan penuh tanggung jawab serta mengedepankan prinsip yang terkandung dalam Hubungan Industrial Pancasila (HIP) tepatnya pada awal bulan Oktober 2013 mempertanyakan realisasi upah bulan September 2013;
  - c. Bahwa pertanyaan Penggugat tidak direspon baik oleh Tergugat bahkan begitu seterusnya;
  - d. Begitupun Penggugat tetap hadir melaksanakan kewajiban bekerja di perusahaan Tergugat dan setiap awal bulan Penggugat menanyakan hak atas upah hingga masuk tahun 2014 tepatnya pada bulan Februari Penggugat kembali mempertanyakan hak atas upah, lantas begitu terkejutnya Penggugat dikarenakan Tergugat hanya melaksanakan upah bulan September 2013;
  - e. Benar sejak bulan Oktober 2013 Tergugat tidak melaksanakan hak atas upah Penggugat;
  - f. Bahwa atas sikap Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban membayar upah, Penggugat mempertanyakan namun Tergugat selalu menghindar dan menjawab berbelit-belit dengan alasan "perusahaan sedang *collaps*";
  - g. Begitupun Penggugat tetap melaksanakan kewajibannya sebagai buruh di PT Magma Safety Cargo;

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 328 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa setiap memasuki awal bulan, Penggugat selalu mempertanyakan perihal upah namun lagi-lagi Tergugat selalu menjawab dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum ketenagakerjaan yang berlaku;
- i. Bahwa benar pada 19 Agustus 2014 sebagai personalia umum Penggugat juga menerima keluhan bawahannya yang juga belum menerima upah;
- j. Atas keluhan tersebut Penggugat sampaikan akan menindaklanjuti dengan menyampaikannya kepada Tergugat;
- k. Bahwa saat pertemuan membahas hak atas upah, Penggugat menegaskan kepada Tergugat untuk melaksanakan kewajiban membayar hak atas upah;
- l. Bahwa lagi-lagi Tergugat nyatakan tidak dapat melaksanakan hak atas upah buruh dengan dalih sedang *collaps*;
- m. Bahwa benar atas perselisihan tersebut, juga telah dilakukan perundingan mediasi dan di hadapan Mediator Hubungan Industrial Tergugat bersedia menyelesaikan perselisihan sebagaimana Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tanggal 24 November 2014;
- n. Namun ternyata Tergugat tidak juga tergugah hatinya dengan tidak melaksanakan risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- o. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, Mediator Hubungan Industrial menerbitkan Anjuran tanggal 3 Februari 2015;
6. Bahwa benar perusahaan Tergugat hingga saat ini tetap beroperasi seperti biasa dan tidak dalam masa pailit, *collaps* dan/atau tidak mengalami masalah keuangan sebagaimana alasan Tergugat;
7. Bahwa oleh karena Tergugat tidak melaksanakan kewajiban membayar hak atas upah Penggugat secara tepat waktu selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, tepat Penggugat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja [vide Pasal 169 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan];
8. Bahkan selain hak atas upah yang tidak dilaksanakan secara tepat waktu selama 3 (tiga) bulan berturut-turut bahkan lebih, ternyata Tergugat juga tidak melaksanakan hak Penggugat atas Tunjangan Hari Raya (THR) lebaran tahun 2014;
9. Bahwa tentu dengan tidak dilaksanakannya hak atas upah dan juga Tunjangan Hari Raya (THR) sangatlah melukai hati Penggugat, dikarenakan selama bekerja lebih dari 12 (dua belas) tahun walau penuh resiko namun

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 328 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dapat menjalankan kinerjanya dengan baik, benar dan penuh tanggung jawab;

10. Bahwa oleh karena itu tindakan Tergugat yang tidak bersedia melaksanakan hak Penggugat tidak dapat ditafsirkan lain selain perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) berimplikasi hilangnya hak yang seharusnya diterima Penggugat;
11. Bahwa dikarenakan inisiatif Tergugat tidak melaksanakan hak atas upah Penggugat selama 3 (tiga) bulan berturut-turut bahkan lebih, maka Penggugat memohon Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan seharusnya Penggugat diberikan hak atas konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 169 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
12. Bahwa penghitungan hak baik pesangon, uang penghargaan masa kerja dan serta uang penggantian hak sebagaimana disebut pada ketentuan Pasal 169 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengacu kepada ketentuan upah yang berlaku, yaitu ketentuan Upah Minimum Kota (UMK) Medan Tahun 2015 sejumlah Rp2.037.000,00 (dua juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan kalkulasi sebagai berikut:

I. Pesangon:

$$2 \times 9 \times \text{Rp}2.037.000,00 = \text{Rp}36.666.000,00;$$

II. Uang penghargaan masa kerja:

$$5 \times \text{Rp}2.037.000,00 = \text{Rp}10.185.000,00;$$

$$\text{Maka I + II} = \text{Rp}46.851.000,00;$$

III. Uang penggantian hak:

$$15 \% \times \text{Rp}46.851.000,00 = \text{Rp } 7.027.650,00;$$

$$\text{Maka I + II + III} = \text{Rp}53.878.650,00;$$

Terbilang: lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah;

13. Bahwa lebih lanjut, hingga saat ini Tergugat belum membayar hak atas upah Penggugat berupa hak tertunggak mengacu kepada ketentuan Upah Minimum Kota (UMK) Medan dengan akumulasi, sebagai berikut:

Tahun	Bulan	Besaran Upah (Rp)
2013	Oktober	1.650.000,00
	November	1.650.000,00
	Desember	1.650.000,00



2014	Januari	1.851.500,00
	Februari	1.851.500,00
	Maret	1.851.500,00
	April	1.851.500,00
	Mei	1.851.500,00
	Juni	1.851.500,00
	Juli	1.851.500,00
	Agustus	1.851.500,00
	September	1.851.500,00
Jumlah		Rp21.613.500,00

14. Bahwa lebih jauh Penggugat menuntut upah proses dimulai bulan Oktober 2014 sampai dengan berkekuatan hukum tetap;
15. Bahwa juga Penggugat menuntut hak atas Tunjangan Hari Raya (THR) lebaran Tahun 2014 sejumlah Rp1.851.500,00 (satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);
16. Bahwa terlepas apapun alasan Tergugat, sebagai pemberi kerja memiliki kewajiban hukum dan oleh karenanya Penggugat berhak atas seluruh hak yang termaktub dalam Undang Undang Ketenagakerjaan;
17. Bahwa dari *point* 1 sampai dengan *point* 16 beralasan hukum Penggugat mengajukan tuntutan sebagai berikut: Memerintahkan Tergugat memenuhi seluruh hak Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam poin 12, poin 13 dan poin 14 dan poin 15;
18. Bahwa atas tuntutan di atas, agar gugatan tidak hampa, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas aset yang berguna dan ditaksir nilainya mendekati nilai tuntutan gugatan ini yaitu milik Tergugat, berupa 1 (satu) unit Forklift cap 5 ton Daewo warna kuning hitam dan 2 (dua) unit Trado Mercy 912 (kodok) warna merah dan 1 (satu) unit genset cap 15.000 watt dengan pertimbangan kuat dugaan Tergugat memiliki potensi untuk mengalihkan aset yang berguna bagi pemenuhan isi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap;
19. Demikian pula kuat dugaan, bahwa Tergugat berpotensi lalai dalam melaksanakan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, maka memohon agar dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat besarnya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta





rupiah) secara tunai dan sekaligus, bila Tergugat lalai melaksanakan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap;

20. Bahwa gugatan Penggugat ini didukung oleh bukti-bukti yang sah, kuat dan cukup serta atas dasar hukum yang sah, sehingga karenanya cukup alasan hukum jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan secara terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) ex: Pasal 108 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

A. Primair:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- c. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dijalankan dalam perkara ini;
- d. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar tunai uang pesangon sejumlah 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), penghargaan masa kerja sesuai dengan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) kepada Penggugat, dengan total Rp53.878.650,00 (lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- f. Mewajibkan Tergugat untuk membayar hak atas upah Penggugat yang belum dilaksanakan, sebagaimana diuraikan pada posita poin 13, dengan total Rp21.613.500,00 (dua puluh satu juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);
- g. Menuntut Tergugat untuk membayar upah selama proses kepada Penggugat sejak Oktober 2014 sampai dengan berkekuatan hukum tetap;
- h. Mewajibkan Tergugat untuk melaksanakan hak atas Tunjangan Hari Raya (THR) lebaran 2014 sejumlah Rp1.851.500,00 (satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- i. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat besarnya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, apabila Tergugat tidak bersedia atau lalai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap hingga tuntas dan sempurna;

- j. Menghukum Tergugat atas biaya yang timbul dalam perkara ini;
- k. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dijalankan dalam perkara ini;
- l. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada kasasi atau *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);

## B. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

### *Eksepsi dilatoria*;

- Bahwa gugatan Penggugat bersifat "*dilatoria*", sebab gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat tidak didasarkan pada adanya pemutusan hubungan kerja yang bersifat formil dari Tergugat;
- Bahwa sebab sehingga tidak adanya pemutusan hubungan kerja yang bersifat formil dari Tergugat terhadap Penggugat, dikarenakan:
  - a. Bahwa sejak awal tahun 2011 sampai dengan saat ini, keuangan Tergugat yang berada dalam kondisi dan keadaan yang kurang sehat (*collaps*) sebagai akibat terjadinya klaim dari mitra kerja (*customer*) Tergugat yaitu PT Jasa Bahari dan PT Socfindo, sehingga Tergugat terpaksa harus memenuhi kewajiban membayar klaim tersebut;
  - b. Bahwa dengan keuangan Tergugat yang berada dalam kondisi dan keadaan yang kurang sehat (*collaps*) tersebut, sehingga pada gilirannya Tergugat kesulitan untuk membayar gaji karyawan Tergugat. Oleh karenanya dengan demikian terhadap sebahagian besar karyawan Tergugat telah mengundurkan diri sedangkan terhadap karyawan yang belum mengundurkan diri, Tergugat telah menyatakan dengan tegas tentang kondisi dan keadaan keuangan dimaksud serta memberikan kesempatan kepada mereka untuk pandai-pandai mencari pendapatan (uang), atau dengan kata lain bagi mereka yang masih tetap bersama Tergugat apabila mendapat *order* pekerjaan, maka mereka dipersilahkan untuk mengerjakannya sendiri, dengan modal sendiri dan menggunakan nama perusahaan Tergugat, serta keuntungannya dinikmati sendiri, asalkan jangan lupa membayar kewajiban pajak sesuai ketentuan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa adapun mengenai Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tanggal 24 November 2014 yang membebaskan kepada Tergugat untuk membayar kompensasi kepada Penggugat sejumlah Rp14.812.000,00 (empat belas juta delapan ratus dua belas ribu rupiah), dimana sampai saat ini Tergugat belum memenuhinya sebagaimana tanggal yang telah disepakati dikarenakan Tergugat menderita sakit, sehingga Tergugat telah mohon untuk dilakukan penundaan sampai dengan bulan Maret 2015, dan sebagai bukti iktikad baik Tergugat untuk memenuhi hasil kesepakatan tersebut Tergugat telah menawarkan kepada Penggugat untuk sama-sama menjual *chasis trailer* demi memenuhi kewajiban dimaksud. Akan tetapi Tergugat belum sempat memenuhi kewajiban tersebut, justru malah Penggugat telah mengajukan gugatan *a quo*;

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat seperti demikian tersebut bersifat "*dilatoria*" sebab berdasarkan pada ketentuan hukum acara dan praktek peradilan di forum peradilan perselisihan hubungan industrial yang berlaku, maka gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* belum memenuhi syarat formil untuk diajukan;
- Bahwa berdasarkan uraian yuridis di atas, maka gugatan Penggugat mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 114/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn., tanggal 19 Oktober 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak 1 September 2014;
- Menyatakan Tergugat yang tidak membayar upah Penggugat sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan Agustus 2014 dan membayar upah di bawah upah minimum bertentangan dengan ketentuan Pasal 89 *juncto* Pasal 90 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti perumahan dan perobatan, upah yang belum dibayar dari Oktober 2013 sampai dengan Agustus 2014, dan THR 2014 sebesar = Rp69.302.675,00 (enam puluh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta tiga ratus dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Uang pesangon:  $2 \times 9 \times \text{Rp}1.851.500,00 = \text{Rp}33.327.000,00$ ;
- Uang penghargaan masa kerja:  $5 \times \text{Rp}1.851.500,00 = \underline{\text{Rp } 9.257.500,00}$ ;
- Jumlah  $= \text{Rp}42.584.500,00$ ;
- Uang pengganti perumahan dan perobatan:  
 $15 \% \times \text{Rp}42.584.500,00 = \text{Rp } 6.387.675,00$ ;
- Upah yang belum dibayarkan dari bulan Oktober  
2013 sampai dengan Agustus 2014 (10) bulan  $= \text{Rp}18.515.000,00$ ;
- THR tahun 2014 1 (satu) bulan gaji  $= \underline{\text{Rp } 1.815.500,00+}$
- Jumlah seluruhnya  $= \text{Rp}69.302.675,00$

(enam puluh sembilan juta tiga ratus dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan kepada Negara biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 13 Januari 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraannya kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2016 diajukan permohonan kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 04/Kas/2016/PHI.Mdn., *juncto* Nomor 114/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat keberatan-keberatan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Januari 2016;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 12 Februari 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa alasan-alasan yang menjadi keberatan Pemohon Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 114/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn., tanggal 19 Oktober 2015 tersebut, adalah bahwa *Judex Facti* telah bertindak terlampaui *summier* dan subjektif dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dan atau pertimbangan hukumnya nyata-nyata mengandung cacat *per curium* dan atau tidak mengandung *ratio decidendi*, dan atau tidak *motiveringsplicht* atau setidaknya mengandung *ratio decidendi* yang tidak aktual atau tidak mengandung *obiter dicta* yang kesemuanya itu memperlihatkan sikap partial *Judex Facti* ke arah Termohon Kasasi (semula Penggugat) dengan mengabaikan secara terang-terangan prinsip-prinsip hukum perdata materiil dan atau hukum perdata formil atau setidaknya memperlihatkan kurangnya wawasan kematangan penguasaan hukum *Judex Facti*, sehingga pertimbangan hukumnya tidak argumentatif yuridis dan sangat keliru, sebagaimana terurai di bawah ini:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa eksepsi Pemohon Kasasi “tentang eksepsi *dilatoria*”, adalah tepat dan beralasan, sebab:
  - Bahwa tidak adanya pemutusan hubungan kerja yang bersifat formil dari Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi, dikarenakan:
    - a. Bahwa sejak awal tahun 2011 sampai dengan saat ini, keuangan Pemohon Kasasi yang berada dalam kondisi dan keadaan yang kurang sehat (*collaps*) sebagai akibat terjadinya klaim dari mitra kerja (*costumer*) Pemohon Kasasi yaitu PT Jasa Bahari dan PT Socfindo, sehingga Pemohon Kasasi terpaksa harus memenuhi kewajiban membayar klaim tersebut. Sehingga pada gilirannya Pemohon Kasasi kesulitan untuk membayar gaji karyawan Pemohon Kasasi. Oleh karenanya dengan demikian terhadap sebahagian besar karyawan Pemohon Kasasi telah mengundurkan diri sedangkan terhadap karyawan yang belum mengundurkan diri, Pemohon Kasasi telah menyatakan dengan tegas tentang kondisi dan keadaan keuangan dimaksud serta memberikan kesempatan kepada mereka untuk pandai-pandai mencari pendapatan (uang), atau dengan kata lain bagi mereka yang masih tetap bersama Pemohon Kasasi apabila mendapat order pekerjaan, maka mereka dipersilahkan untuk mengerjakannya sendiri, dengan modal sendiri dan menggunakan nama perusahaan



Pemohon Kasasi, serta keuntungannya dinikmati sendiri, asalkan jangan lupa untuk membayar kewajiban pajak sesuai ketentuan yang berlaku;

- b. Bahwa adapun mengenai Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tanggal 24 November 2014 yang membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar kompensasi kepada Termohon Kasasi sejumlah Rp14.812.000,00 (empat belas juta delapan ratus dua belas ribu rupiah), dimana sampai saat ini Pemohon Kasasi belum memenuhinya sebagaimana tanggal yang telah disepakati dikarenakan Pemohon Kasasi menderita sakit, sehingga Pemohon Kasasi telah mohon untuk dilakukan penundaan sampai dengan bulan Maret 2015, dan sebagai bukti iktikad baik Pemohon Kasasi untuk memenuhi hasil kesepakatan tersebut Pemohon Kasasi telah menawarkan kepada Termohon Kasasi untuk sama-sama menjual *chasis trailer* demi memenuhi kewajiban dimaksud. Akan tetapi Pemohon Kasasi belum sempat memenuhi kewajiban tersebut, justru malah Termohon Kasasi telah mengajukan gugatan *a quo*;
- Bahwa oleh karena gugatan Termohon Kasasi seperti demikian tersebut bersifat "*dilatoria*" sebab berdasarkan pada ketentuan hukum acara dan praktek peradilan di forum peradilan perselisihan hubungan industrial yang berlaku, maka gugatan Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* belum memenuhi syarat formil untuk diajukan;
  - Bahwa berdasarkan uraian faktual dan juridis tersebut di atas, maka membawa konsekuensi juridis bagi Termohon Kasasi tidak berhak dan berkapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo* dalam menuntut hak-hak normatifnya, atau dengan kata lain Termohon Kasasi tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* dalam menuntut hak-hak normatifnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;  
Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut terlampaui summiar dan subjektif serta telah mengabaikan secara terang-terangan prinsip-prinsip hukum perdata materil dan atau hukum perdata formil, sehingga telah melanggar azas "*audi et alteram partem*", atau telah bertindak sangat partial ke arah Termohon Kasasi, oleh karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan sama sekali pembelaan diri Pemohon Kasasi sebab:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak adanya pemutusan hubungan kerja yang bersifat formil dari Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi, dikarenakan:
  - a. Bahwa sejak awal tahun 2011 sampai dengan saat ini, keuangan Pemohon Kasasi yang berada dalam kondisi dan keadaan yang kurang sehat (*collaps*) sebagai akibat terjadinya klaim dari mitra kerja (*costumer*) Pemohon Kasasi yaitu PT Jasa Bahari dan PT Socfindo, sehingga Pemohon Kasasi terpaksa harus memenuhi kewajiban membayar klaim tersebut. Sehingga pada gilirannya Pemohon Kasasi kesulitan untuk membayar gaji karyawan Pemohon Kasasi. Oleh karenanya dengan demikian terhadap sebahagian besar karyawan Pemohon Kasasi telah mengundurkan diri sedangkan terhadap karyawan yang belum mengundurkan diri, Pemohon Kasasi telah menyatakan dengan tegas tentang kondisi dan keadaan keuangan dimaksud serta memberikan kesempatan kepada mereka untuk pandai-pandai mencari pendapatan (uang), atau dengan kata lain bagi mereka yang masih tetap bersama Pemohon Kasasi apabila mendapat order pekerjaan, maka mereka dipersilahkan untuk mengerjakannya sendiri, dengan modal sendiri dan menggunakan nama perusahaan Pemohon Kasasi, serta keuntungannya dinikmati sendiri, asalkan jangan lupa untuk membayar kewajiban pajak sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. Bahwa sedangkan selama dalam masa kerja Termohon Kasasi pada Pemohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi telah 2 (dua) kali memberikan surat peringatan kepada Termohon Kasasi, yaitu:
    - (i) Surat Peringatan Pertama Nomor 044/III/MSK/2010, tanggal 7 September 2010, atas tindakan Termohon Kasasi yang membawa inventaris milik Pemohon Kasasi, berupa 1 (satu) set komputer (*monitor, keyboard, CPU*) ke rumahnya;
    - (ii) Surat Peringatan Kedua Nomor 044/IV/MSK/2014, tanggal 24 April 2014, atas tindakan Termohon Kasasi yang mengalihkan tagihan Pemohon Kasasi kepada PT Samalaga Jaya ke rekening pribadinya dan belum ada tanda pelunasan;
  - c. Bahwa bukti dari keuangan Pemohon Kasasi yang berada dalam kondisi dan keadaan yang kurang sehat (*collaps*) berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon Kasasi (Mustafa Kamal Halim dan Subagio), yaitu:

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 328 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (i) Pemohon Kasasi sudah  $\pm$  2 (dua) tahun sudah tidak eksis lagi yang disebabkan oleh karena order pekerjaan sudah tidak ada lagi, di samping itu mereka harus membayar utang sebagai akibat adanya klaim dari pelanggan atas kesalahan pekerjaan;
- (ii) Pemohon Kasasi dahulu memiliki karyawan  $\pm$  40 (empat puluh) orang dan terakhir saat ini tinggal 6 orang;
- (iii) Pemohon Kasasi dahulu menyewa kantor di daerah Gabion dan sekarang menumpang di kantor orang di belakang kantor KONI Belawan;
- (iv) Pemohon Kasasi memiliki inventaris yaitu 3 (tiga) trado dan 1 (satu) forklift 4 ton susah terduduk/tidak jalan lagi;

2. Tentang pemberian hak-hak Termohon Kasasi;

- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut terlampaui summiar dan subjektif serta telah mengabaikan secara terang-terangan prinsip-prinsip hukum perdata materil dan atau hukum perdata formil, sehingga telah melanggar azas "*audi et alteram partem*", atau telah bertindak sangat partial ke arah Termohon Kasasi, oleh karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan sama sekali pembelaan diri Pemohon Kasasi sebab:
  - a. Bahwa pemberian hak-hak Termohon Kasasi berupa uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sejumlah 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, adalah merupakan kesalahan fatal, sebab ketentuan tersebut lazimnya diperuntukkan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa adanya kesalahan, sehingga berbanding terbalik dengan perkara *a quo*;
  - b. Bahwa selama Termohon Kasasi bekerja pada Pemohon Kasasi sejak tanggal 3 September 2002 dengan jabatan terakhir sebagai personalia umum, Termohon Kasasi telah melakukan kesalahan yang dikualifisir sebagai kesalahan berat, yaitu:
    - Bahwa berdasarkan pengecekan fisik (termasuk laporan lisan dari mekanik dan karyawan) terhadap inventaris Pemohon Kasasi, ternyata ada beberapa yang hilang (tidak nampak), yang mana semestinya terhadap inventaris tersebut berada di dalam kekuasaan dan pengawasan serta tanggung jawab Termohon Kasasi sebagaimana tugas dan fungsinya selaku personalia umum, berupa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mesin dinamo las	senilai Rp 30.000.000,00;
2. Transpormer tegangan tinggi listrik	senilai Rp 11.000.000,00;
3. Scanner computer: komputer 1 set ( <i>monitor</i> , CPU dan <i>printer</i> )	senilai Rp 4.500.000,00;
4. Peralatan perbaikan <i>container</i> . (Jack 2 set + humer 2 set, grenda listrik, dan lain-lain)	senilai Rp 12.000.000,00;
5. Mesin pembersih <i>container</i>	senilai Rp 6.500.000,00;
6. 1 (satu) unit forklift cap 3 Ton Merek Toyota	senilai Rp 45.000.000,00;
7. 1 (satu) set <i>Air Conditioner</i> (AC)	<u>senilai Rp 2.000.000,00;</u>
Jumlah	Rp111.000.000,00;

(Terbilang: seratus sebelas juta rupiah);

- Bahwa atas tindakan Termohon Kasasi tersebut, maka patut diduga bahwa Termohon Kasasi telah melakukan tindakan manipulasi, pencurian, atau penggelapan barang milik Pemohon Kasasi sehingga telah menimbulkan merugikan bagi Pemohon Kasasi, (*vide* ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);
- 3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, sudah sewajarnya jika Pemohon Kasasi (semula Tergugat) yang tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan menyampaikan keberatan kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I di Jakarta sehubungan dengan tata cara memeriksa dan memutus perkara *a quo*, dimana Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memperlihatkan sikap partial ke arah Termohon Kasasi dengan mengabaikan secara terang-terangan atau telah bertentangan dengan ketentuan hukum acara dan praktek peradilan yang berlaku di forum peradilan perdata;
- 4. Bahwa selaras dengan alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi tersebut di atas, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972, memberikan kaidah hukum bahwa "putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*niet voldoende gemotiveerd*) dan terdapat ketidaktertiban dalam beracara";
- 5. Bahwa lebih lanjut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 1604 K/Pdt/1984 tanggal 26 September 1985, memberikan kaidah hukum bahwa "dalam suatu putusan Pengadilan Tinggi ternyata didasari pertimbangan-



pertimbangan yang kurang lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*), maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tersebut dan kemudian mengadilinya sendiri dengan melakukan penilaian terhadap hasil pembuktiannya”;

6. Bahwa oleh karenanya berdasarkan pada alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi sebagaimana tersebut di atas, maka telah nyata-nyata tata cara peradilan yang dilaksanakan oleh *Judex Facti* telah mengabaikan *legal justice* dan *moral justice*, padahal Mahkamah Agung R.I telah memberikan *stressing* bahwa Hakim harus mengedepankan *legal justice* dan *moral justice* dalam mengadili perkara para *justiciabelen*;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 Januari 2016 serta kontra memori kasasi tanggal 26 Februari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi berkaitan dengan alasan pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu tidak membayar upah tiga bulan berturut-turut atau lebih, dalam hal ini Pemohon Kasasi tidak membayar upah Termohon Kasasi sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan Agustus 2014;
2. Bahwa terhadap keadaan usaha Pemohon Kasasi dalam keadaan sulit sebagaimana dalil Pemohon Kasasi tidak dikuatkan dengan bukti akuntan publik sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan;
3. Bahwa dengan demikian alasan pemutusan hubungan kerja *a quo* telah tepat dengan hak sesuai ketentuan Pasal 169 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun berdasarkan keadilan perlu diperbaiki sepanjang mengenai upah proses dari 10 bulan menjadi 6 bulan sesuai dengan lamanya proses penyelesaian pemutusan hubungan kerja menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 *juncto* rumusan pleno kamar Mahkamah Agung RI tahun 2015;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT MAGMA SAFETY CARGO, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 114/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn., tanggal 19 Oktober 2015 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memerhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT MAGMA SAFETY CARGO**, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 114/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn., tanggal 19 Oktober 2015, sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak 1 September 2014;
3. Menyatakan Tergugat yang tidak membayar upah Penggugat sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan Agustus 2014 dan membayar upah di bawah upah minimum bertentangan dengan ketentuan Pasal 89 *juncto* Pasal 90 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti perumahan dan perobatan, upah yang belum dibayar dari Oktober 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Agustus 2014, dan Tunjangan Hari Raya (THR) 2014 sejumlah = Rp61.896.675,00 (enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Uang pesangon:  $2 \times 9 \times \text{Rp}1.851.500,00 = \text{Rp}33.327.000,00;$
- Uang penghargaan masa kerja:  $5 \times \text{Rp}1.851.500,00 = \text{Rp } 9.257.500,00;$
- Jumlah  $= \text{Rp}42.584.500,00;$
- Uang pengganti perumahan dan perobatan:  
 $15 \% \times \text{Rp}42.584.500,00 = \text{Rp } 6.387.675,00;$
- Upah yang belum dibayarkan dari bulan Oktober 2013 sampai dengan April 2014 (6) bulan  $= \text{Rp}11.109.000,00;$
- Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2014  
1 (satu) bulan gaji  $= \text{Rp } 1.815.500,00+$
- Jumlah seluruhnya  $= \text{Rp}61.896.675,00$

(enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

**Anggota-anggota:**

**Ketua,**

ttd./

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd./

H. Buyung Marizal, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 328 K/Pdt.Sus-PHI/2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti,**

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Untuk Salinan :  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H**  
**NIP : 19591207 198512 2 002**

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 328 K/Pdt.Sus-PHI/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)